



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

- 1. ALVIAN SURENDI RAMBE BIN YUSRIZAL RAMBE**, NIK. 1222020506020004, Lahir di Tanjung Medan tanggal 05 Juni 2002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Jalan Arjuna, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. PITRI DWI YANTI BINTI SUPRIANTO**, NIK.1222025006030005, Lahir di Lohsari, tanggal 10 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Arjuna, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat

Hal 1 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Rap tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Lohsari I Utara, Desa Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Suprianto**, dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang merupakan saudara dan kerabat dekat Para Penggugat yang bernama, 1. Muhyiddin, dan 2. Salamto;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun, dan Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung rakyat ,Karena tidak cukup umur;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar atau mengurus akta nikah Para Pemohon;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Maula Rafan Azraqi Rambe, Laki-laki, Lahir tanggal 19 September 2021;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan kepengurusan Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam, dan bertempat tinggal rumah bersama yang beralamat di Jalan Arjuna, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon.

Hal 2 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib admin istrasi kependudukan sebagai manadi maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Admin istrasi Kependudukan maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
9. Bahwa sangat beralasan jika biaya perkara ini menjadi beban Para Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Alvian Surendi Rambe bin Yusrizal Rambe**) dan Pemohon II (**Pitri Dwi Yanti binti Suprianto**) hari Jumat tanggal 30 April 2021 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Suprianto** di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Lohsari I Utara, Desa Perlamban, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atauapabilamajelis hakim berpendapat lain mohonpenetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14

Hal 3dari11 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rantauprapat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.9650040143 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tanggal 19 Desember 2011, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagaimana berikut:

1. Mahyudin bin Kh. Ibrahim, lahir di Lohsari 02 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Arjuna, Desa Perlambian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang pernikahannya dilakukan secara Islam yang pernikahannya dihadiri langsung oleh saksi;
- Bahwa seingat Saksi pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021, di Dusun Lohsari I Utara, Desa Perlambian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Hal 4 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah yang saksi lihat ayah kandung Pemohon II yang bernama: **Suprianto**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri Muhyiddin dan Salamto;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon bukanlah saudara sekandung, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa status Para Pemohon saat itu lajang dan gadis dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setelah keduanya menikah tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan akan pernikahan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah tidak tercatat karena Pemohon II belum cukup umur saat itu dan harus segera dinikahkan;

2. Suprianto bin Sahlan, lahir di Aek Nabara, 5 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Arjuna, Desa Kampung Perlambian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang pernikahannya dilakukan secara Islam yang pernikahannya dihadiri langsung oleh saksi sebagai wali yang menikahkan;
- Bahwa seingat Saksi pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021, di rumah saksi Dusun Lohsari I Utara, Desa Perlambian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri;

Hal 5 dari 11 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Muhyiddin dan Salamto;
- Bahwa Para Pemohon bukanlah saudara sekandung, sesuan ataupun semenda;
- Bahwa status Para Pemohon saat itu lajang dan gadis dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setelah keduanya menikah tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan akan pernikahan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah tidak tercatat karena Pemohon II belum cukup umur saat itu dan harus segera dinikahkan;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan menyatakan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal 6 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon II merupakan anak kandung dari Suprianto;

Menimbang, bahwa selain para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 30 April 2021 di Dusun Lohsari I Utara, Desa Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Suprianto dengan mahar uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Nikah yang bernama Muhyiddin dan Salamto;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 7 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Hal 8 dari 11 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 30 April 2021 di Dusun Lohsari I Utara, Desa Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suprianto, dengan mahar uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Nikah yang bernama Muhyiddin dan Salamto adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Alvian Surendi Rambe bin Yusrizal Rambe**) dengan Pemohon II (**Pitri Dwi Yanti binti Suprianto**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021 di Dusun Lohsari I Utara,

Hal 9 dari 11 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp60.000,00

Hal 10 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		
2	Proses	Rp50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp380.000,00
.		
3		
4.	Meterai	Rp10.000,00
5		
	Jumlah	Rp500.000,00
	(lima ratus ribu rupiah)	

Hal 11 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Rap.